



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Fakultas Agama Islam - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Fakultas Hukum - Fakultas Psikologi - Fakultas Teknik
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Fakultas Pertanian dan Peternakan
Fakultas Kedokteran - Fakultas Ilmu Kesehatan - Program Pasca Sarjana

Kampus I : Jl. Bandung 1 Telp. 0341-551253 Fax. 0341-562124 Malang 65113

Kampus II : Jl. Bendungan Sutarni No. 188A Telp. 0341-552443,551149 (Hunting) Fax. 0341-582060 Malang 65145

Kampus III : Jl. Raya Tiogomas No. 246 Malang Telp.0341-464318-319 Fax. 0341-460435,460782 Malang 65144

E-mail : webmaster@unix.ummm.ac.id Website: www.ummm.ac.id

PERATURAN REKTOR

Nomor : 02 Tahun 2015

Tentang PEDOMAN PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Malang,

- Menimbang :
- Bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian, pengembangan Ilmu Pengetahuan, Seni dan Teknologi yang berorientasi pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang, maka perlu secara berkelanjutan didorong untuk ditingkatkan dan menghasilkan riset-riset berkeunggulan;
 - Bahwa untuk mendukung terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas terhadap kegiatan tersebut, terdapat kegiatan penelitian yang secara keseluruhan dibiayai oleh sumber dana internal Universitas Muhammadiyah Malang, yang hasilnya merupakan aktiva tetap tak berwujud (*intangible assets*) Universitas Muhammadiyah Malang;
 - Bahwa terdapat kegiatan penelitian yang pembiayaannya dari luar Universitas Muhammadiyah Malang, tetapi melalui program kerjasama lembaga dan/atau organisasi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang dengan pihak luar UMM, yang hasilnya sebagian atau seluruhnya merupakan aktiva tetap tak berwujud (*intangible assets*) Universitas Muhammadiyah Malang;
 - Bahwa Universitas Muhammadiyah Malang perlu mengelola aktiva tetap tak berwujud (*intangible assets*) yang berupa Hak Kekayaan Intelektual Universitas Muhammadiyah Malang yang didapat dari hasil penelitian dan/atau pengembangan yang dilakukan oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Malang;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka kebijakan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Muhammadiyah Malang perlu ditetapkan melalui Peraturan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Sistem Penelitian Dan Pengembangan Pada Lembaga Penelitian Pemerintah Dan Universitas;
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata

- Letak Sirkuit Terpadu;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Patent;
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;
 9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;
 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan pengembangan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 14. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi;
 15. Statuta Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2007;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN TATA ATURAN PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum untuk memproduksi, melakukan pemanfaatan maupun menggunakan sendiri hasil karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra, teknologi, dan produk-produk di bidang perdagangan barang dan jasa, yang meliputi Paten, Cipta, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Varietas Tanaman, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia;
2. Hak Kekayaan Intelektual Universitas adalah Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki Universitas Muhammadiyah Malang sebagai badan hukum yang diperoleh dari pengalihan hasil riset, teknologi, seni sastra dan ilmu pengetahuan milik sivitas akademika, karyawan atau mitra kerjasama yang dilakukan melalui surat pengalihan hak atau surat perjanjian pengalihan hak.
3. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Malang sebagai badan hukum milik Persyarikatan Muhammadiyah;
4. Fakultas adalah Penyelenggara kegiatan akademik Universitas dalam disiplin ilmu tertentu;
5. Laboratorium adalah unsur pelaksana akademik dan pelayanan masyarakat dalam penelitian dan pengembangan disiplin ilmu, lintas disiplin ilmu dan/atau kajian

- ilmiah serta memberikan pelatihan dan/atau konsultasi pada bidang tertentu pada tingkat Universitas dan Fakultas;
6. Sentra HKI adalah unit pelaksana dan/atau pengelola Hak Kekayaan Intelektual baik dalam pemetaan potensi, pendaftaran, dan komersialisasi;
 7. Mitra kerjasama adalah orang, beberapa orang secara bersama sama, persekutuan perdata, lembaga, organisasi, atau badan hukum yang melaksanakan kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Malang, dalam kegiatan penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat;
 8. Pendayagunaan HKI adalah kegiatan pemanfaatan Paten, Merek, Varietas tanaman, Desain Industri, Cipta, Desain Tata Letak Dan Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang untuk dilisensikan, pemberian konsultasi, dan pendampingan penggunaan alat;
 9. Pemegang lisensi adalah perusahaan atau badan usaha yang melakukan perjanjian kerjasama atau perjanjian lisensi untuk pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual dengan Universitas Muhammadiyah Malang;
 10. Inventor adalah Sifitas akademika Universitas Muhammadiyah Malang yang melakukan kegiatan tridarma perguruan tinggi dan menghasilkan suatu invensi yang berpotensi patent;
 11. Rektor adalah pimpinan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas;
 12. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Fakultas;
 13. Sivitas akademika adalah pendidik dan peserta didik Universitas;
 14. Pendidik adalah Pegawai Universitas Muhammadiyah Malang yang diangkat oleh Universitas yang dalam kegiatannya melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
 15. Tenaga kependidikan adalah pegawai Universitas Muhammadiyah Malang yang diangkat oleh Universitas yang dalam kegiatannya tidak melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pedoman ini mengatur pelaksanaan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Universitas yang dihasilkan dari kegiatan penelitian, pengembangan, dan kreativitas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang yang dilakukan oleh sivitas akademika, tenaga kependidikan dan/atau pihak lain selain sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
- (2) Yang dimaksud pihak lain dalam ayat (1) adalah mitra kerjasama.

BAB III PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 3

Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Universitas meliputi kegiatan perolehan, kepemilikan, perlindungan dan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Universitas.

BAB IV
PEROLEHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 4

- (1) Universitas Muhammadiyah Malang dapat memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, yang terdiri dari:
 - a. Sivitas Akademika;
 - b. Tenaga kependidikan;
 - c. Orang, sekelompok orang, persekutuan perdata, lembaga, organisasi, atau badan hukum selain sivitas akademika.
- (2) Setiap hasil penelitian yang berpotensi Hak Kekayaan Intelektual dan layak didaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya pada Pemerintah, manakala penelitian itu dibiayai baik seluruh maupun sebagian oleh Universitas dan/atau menggunakan fasilitas universitas, wajib dialihkan Hak Kekayaan Intelektualnya pada universitas.

Pasal 5

- (1) Semua pendidik dan tenaga kependidikan wajib mendukung upaya perolehan Hak Kekayaan Intelektual Universitas;
- (2) Pendidik wajib memberikan laporan penelitian, pengungkapan invensi dan/atau inovasi kepada Universitas melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian Universitas Muhammadiyah Malang;
- (3) Tenaga Kependidikan wajib memberikan laporan kepada Universitas melalui sentra HKI Universitas Muhammadiyah Malang dalam hal terlibat dalam kegiatan sivitas akademika tersebut dalam pasal 4 ayat (1) huruf a.

BAB V
KEPEMILIKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS

Pasal 6

- (1) Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Universitas, yang diperoleh dari sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal , 4 ayal (1) huruf a dan huruf b, dilakukan mulai perjanjian atau pengalihan hak atas Hak Kekayaan Intelektual dari sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan pada universitas;
- (2) Universitas memberikan pengakuan, penghargaan, insentif dan/atau pembagian royalti dari hasil pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Universitas kepada sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan atau ahli warisnya apabila yang bersangkutan sudah meninggal dunia.

Pasal 7

Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Universitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui suatu surat pengalihan Hak Kekayaan Intelektual atau surat perjanjian kepemilikan bersama Hak Kekayaan Intelektual.

BAB VI

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS

Pasal 8

Untuk melindungi kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Universitas, Universitas melakukan upaya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual, maupun upaya-upaya hukum untuk melindungi kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Universitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Sentra Hak Kekayaan Intelektual Universitas.

BAB VII

PEMANFAATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Universitas dilakukan melalui perjanjian lisensi Hak Kekayaan Intelektual antara Universitas dengan pemegang lisensi, atau perjanjian kerja sama yang memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban Universitas sebagai pemilik Hak Kekayaan Intelektual Universitas dengan mitra kerjasama;
- (2) Perjanjian lisensi Hak Kekayaan Intelektual Universitas atau perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Rektor atau pejabat di lingkungan Universitas yang mendapat pendelegasian dari Rektor.

Pasal 10

- (1) Pembagian pendapatan dari hasil pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Universitas dengan pemegang lisensi atau mitra kerja sama dituangkan dalam sebuah perjanjian lisensi atau perjanjian kerja sama, dengan mempertimbangkan komponen biaya penelitian, pengembangan dan kreativitas, yang dilakukan oleh peneliti, insentif bagi peneliti, biaya penggunaan fasilitas Universitas dan komponen biaya lainnya yang menjadi beban dan dibutuhkan untuk pengembangan Universitas;
- (2) Pembagian pendapatan dari hasil pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Universitas antara Universitas dengan penghasil Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh kontribusi sivitas akademika dan dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Idea atau gagasan;
 - b. Keterlibatan aktif dalam implementasi dalam bentuk aplikasi hasil riset;
 - c. Transfer of knowledge;
 - d. Kombinasi sebagian atau seluruh kontribusi-kontribusi di atas.
- (3) Pembagian pendapatan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) di atas yang diterima Universitas berupa royalti dan pendapatan lainnya dilakukan dengan menggunakan asas-asas :
 - a. Rasa keadilan dan proporsionalitas dalam pembagian hasil pemanfaatan invensi antara Universitas dan sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
 - b. Kejujuran dan transparansi antara Universitas dengan sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam mengungkapkan data dan sumber daya pendukung invensi serta penggunaan hasil pemanfaatan invensi;
 - c. Rasa saling percaya antara Universitas dengan sivitas akademika; dan
 - d. Kesetiaan pada ilmu pengetahuan, almamater, bangsa dan peradaban manusia.

(4) Pembagian royalti dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Untuk pendapatan royalti bersih sampai dengan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) setahun :
 1. Universitas mendapat bagian sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan royalti yang diperoleh Universitas dari pemegang lisensi Hak Kekayaan Intelektual Universitas, yang harus dialokasikan ke dalam anggaran keuangan Universitas dengan porsi sebagai berikut:
 - a) 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk dana pengembangan Sentra Hak Kekayaan Intelektual Universitas;
 - b) 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk pengembangan lainnya di Universitas.
 2. Fakultas/pusat penghasil Hak Kekayaan Intelektual mendapat bagian sebesar 15% (lima belas persen) dari keseluruhan royalti yang diperoleh Universitas dari pemegang lisensi Hak Kekayaan Intelektual Universitas, yang harus dialokasikan dalam anggaran keuangan Universitas dengan porsi sebagai berikut :
 - a) 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk dana pengembangan Laboratorium, bengkel dan tempat penelitian berlangsung;
 - b) 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk dana pengembangan Fakultas.
 3. Penghasil Hak Kekayaan Intelektual secara perorangan atau kelompok memperoleh sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari keseluruhan royalti yang diperoleh Universitas dari mitra pemegang lisensi Hak Kekayaan Intelektual Universitas;
- b. Untuk pendapatan royalti bersih diatas Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta) setahun :
 1. Universitas mendapat bagian sebesar 32,5% (tiga puluh dua koma lima persen) dari keseluruhan royalti yang diperoleh Universitas dari pemegang lisensi Hak Kekayaan Intelektual Universitas, yang harus dialokasikan ke dalam anggaran keuangan Universitas dengan porsi sebagai berikut:
 - a) 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk dana pengembangan sentra Hak Kekayaan Intelektual Universitas;
 - b) 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk pengembangan lainnya di Universitas.
 2. Fakultas/pusat penghasil Hak Kekayaan Intelektual mendapat bagian sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari keseluruhan royalti yang diperoleh Universitas dari pemegang lisensi Hak Kekayaan Intelektual Universitas, yang harus dialokasikan dalam anggaran keuangan Universitas dengan porsi sebagai berikut :
 - a) 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk dana pengembangan Laboratorium, bengkel dan tempat penelitian berlangsung;
 - b) 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk dana pengembangan Fakultas.
 3. Penghasil Hak Kekayaan Intelektual secara perorangan atau kelompok memperoleh sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan royalti yang diperoleh Universitas dari mitra pemegang lisensi Hak Kekayaan Intelektual Universitas.
- c. Untuk pendapatan royalti bersih diatas Rp 500.000.000 (lima ratus juta) setahun
 1. Universitas mendapat bagian sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari keseluruhan royalti yang diperoleh Universitas dari pemegang lisensi Hak Kekayaan Intelektual Universitas, yang harus dialokasikan ke dalam anggaran keuangan Universitas dengan porsi sebagai berikut:
 - a) 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk dana pengembangan sentra Hak Kekayaan Intelektual Universitas;

- b) 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk pengembangan lainnya di Universitas.
2. Fakultas/pusat penghasil Hak Kekayaan Intelektual mendapat bagian sebesar 20 % (dua puluh persen) dari keseluruhan royalti yang diperoleh Universitas dari pemegang lisensi Hak Kekayaan Intelektual Universitas, yang harus dialokasikan dalam anggaran keuangan Universitas dengan porsi sebagai berikut :
 - a) 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk dana pengembangan Laboratorium, bengkel dan tempat penelitian berlangsung;
 - b) 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk dana pengembangan Fakultas.
3. Penghasil Hak Kekayaan Intelektual secara perorangan atau kelompok memperoleh sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari keseluruhan royalti yang diperoleh Universitas dari mitra pemegang lisensi Hak Kekayaan Intelektual Universitas.
 - d. Ketentuan huruf a, b dan c dapat ditinjau ulang oleh rektor setiap tahun sesuai dengan perkembangan hasil pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Universitas.
- (5) Penghasil Hak Kekayaan Intelektual dapat mengajukan permohonan cara pembagian hasil di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 4 huruf a,b dan c di atas kepada pimpinan Universitas dengan memberikan bukti-bukti yang cukup atas biaya yang ditanggung baik secara langsung atau tidak langsung dalam menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk penggunaan aktiva tetap tak berwujud dan berwujud Universitas.

BAB VIII

PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS

Pasal 11

Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Muhammadiyah Malang dilakukan oleh Sentra Hak Kekayaan Intelektual universitas Muhammadiyah Malang

Pasal 12

- Sentra Hak Kekayaan Intelektual Universitas Muhammadiyah Malang bertugas untuk :
- a. mengidentifikasi potensi hak kekayaan intelektual yang ada pada pusat riset Universitas Muhammadiyah Malang;
 - b. membentuk tim untuk melakukan penilaian dan evaluasi mengenai kelayakan ilmiah, kelayakan teknologi serta keterkinian potensi hak kekayaan intelektual Universitas Muhammadiyah Malang;
 - c. melakukan proses pengalihan hak kekayaan intelektual dari sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan kepada universitas;
 - d. melakukan proses pendaftaran hak kekayaan intelektual ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia;
 - e. melakukan kegiatan pencarian mitra kerja sama, penyiapan perjanjian lisensi, serta kegiatan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual yang dianggap perlu;
 - f. melakukan sosialisasi dan pengembangan kepedulian sivitas akademika terhadap sistem hak kekayaan intelektual bekerjasama dengan laboratorium, fakultas, pusat-pusat studi, lembaga dan direktorat penelitian;
 - g. melakukan fungsi-fungsi kantor lisensi teknologi.

Pasal 13

Perjanjian kerjasama atau perjanjian lisensi dimana Universitas merupakan pemegang lisensi, ditandatangani oleh Rektor atau pihak yang mendapatkan pendelegasian dari Rektor.

Pasal 14

Segala bentuk biaya yang dikeluarkan dalam proses pengurusan HKI, dalam hal ini UMM pemegang HKI nya, akan ditanggung oleh UMM, termasuk biaya pemeliharaan paten, atau berdasarkan kesepakatan antara penemu/pencipta dan Universitas Muhammadiyah Malang.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : Juni 2015



MUHADJIR EFFENDY